



PUTUSAN

Nomor 1703 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KUSTIAH**, bertempat tinggal di Kp. Sindangkarsa, RT 001, RW 006, Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;
2. **KUSUMO SISWO PUTRO**, bertempat tinggal di Komplek Zeni Angkatan Darat RT 003, RW 004, Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
3. **DWI KUSUMAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Sindangkarsa, RT 001, RW 006, Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;
4. **TRI PALUPI**, bertempat tinggal di Komplek Zeni Angkatan Darat, RT 002, RW 004 Nomor 27, Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
5. **IIS RIYAYANI**, bertempat tinggal di Kp. Kebayuran, RT 001, RW 029, Kelurahan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;
6. **ARI LUWIYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Sindangkarsa, RT 001, RW 006, Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;

Keenamnya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhandono, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Suhandono & Partner*, beralamat di Ruko Perkantoran Selmis, Jalan Asem Baris Raya Nomor 52, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MOCH AZALI ARIEF**, bertempat tinggal di Kp. Baru Gas Alam, RT 002, RW 007, Nomor 75, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
2. **EDI SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Jati Jajar, RT 007, RW 008, Nomor 56, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;

Keduanya, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ratho Priyasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Priyasa & Sambasi *Law Office*, beralamat di Jalan Karet III, Nomor 63, RT 002, RW 003, Karet, Kelurahan/Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang (samping PDAM Aetra Kawasan Industri Akong), Kode Pos 15520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal - 1 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK, berkedudukan di Sektor Anggrek Jalan Boulevard Raya, Kota Kembang, Kelurahan Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pekapuran RT 001, RW 007, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok beralas Sertifikat Hak Milik Nomor 00925 seluas 1.906 meter persegi

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Panimah Warsadi merupakan harta bersama yang ditinggalkan oleh Tn. H. Siswo dan Ny. Panimah Warsadi dan melekat haknya dalam diri Penggugat I sampai dengan Penggugat sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat I dan Tn. H. Siswo serta adanya perkawinan Tn. H. Siswo dan Ny. Panimah Warsadi yang tidak dikaruniai keturunan;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I sampai dengan Penggugat VI sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayarkan ganti rugi kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat VI sebesar Rp2.490.030.000,00 dengan perincian:

Materiil:

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan secara tanggung renteng kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat VI sebesar Rp2.490.030.000,00 atas adanya kerugian yang dialami Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dengan perincian sebagai berikut;

Penguasaan Tanah dengan nilai jual objek pajak senilai Rp3.375.000,00 per meter persegi x 1.906 = Rp6.432.750.000,00 per tahunnya x 6 Tahun x 6 persen = Rp2.315.790.000,00;

Pengusaan Bangunan dengan nilai jual objek pajak senilai Rp968.000,00 per meter persegi x 500 = Rp484.000.000,00 per tahunnya x 6 Tahun x 6 persen = Rp174.240.000,00;

Immateriil:

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi immateriil berdasarkan keputusan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00925 seluas 1.906 meter persegi atas nama Ny. Panimah Warsadi kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat VI;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dari tanah dan bangunan berikut mengosongkan harta bendanya serta orang yang mempunyai hubungan dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah yang terletak di Jalan Pekapuran RT 001, RW 007, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis Kota dengan batas-batas:

- timur : tanah dan bangunan PT Ebara Indonesia,
- selatan : tanah dan bangunan PT Ebara Indonesia,
- barat : tanah dan bangunan Pabrik Kopi,
- utara : Jalan Pekapuran;

dan bilamana perlu dengan bantuan pengamanan yakni Kepolisian;

7. Memerintahkan Turut Tergugat agar melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00925 seluas 1.906 meter persegi atas nama Ny. Panimah Warsadi kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat VI setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tunai dan seketika membayar kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat VI uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II ingkar/lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kewenangan kompetensi absolut;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), tidak mengikut sertakan ahli waris almarhumah Hj. Panimah;
- Gugatan tidak cermat, tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dan kewarisan dalam satu gugatan;
- Gugatan tidak cermat, tidak jelas atau kabur (*obscur libei*), Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan waris (*diskualifikasi in person*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Depok dengan Putusan Sela Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Dpk, tanggal 9 September 2021;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Dpk, tanggal 30 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi :
 - Mengabulkan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II;
2. Dalam Pokok Perkara :
 1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*);
 2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 162/Pdt/2022/PT BDG, tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pdt/K/2022/PN Dpk *juncto* Nomor 162/Pdt/2022/PT Bdg *juncto* Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2023



diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan upaya hukum Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I sampai dengan VI (Para Pemohon Kasasi) semula Pembanding I sampai dengan Pembanding VI/Penggugat I sampai dengan Penggugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pekapuran, RT 001, RW 007, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok beralas Sertifikat Hak Milik Nomor 00925 seluas 1.906 meter persegi atas nama Panimah Warsadi merupakan harta bersama yang ditinggalkan oleh Tn. H. Siswo dan Ny. Panimah Warsadi dan melekat haknya dalam diri Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi VI semula Pembanding I sampai dengan Pembanding VI/Penggugat I sampai dengan Penggugat sehubungan dengan adanya perkawinan Pemohon Kasasi I dan Tn. H. Siswo serta adanya perkawinan Tn. H. Siswo dan Ny. Panimah Warsadi yang tidak dikaruniai keturunan;
3. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi I sampai dengan VI semula Pembanding I sampai dengan Pembanding VI/Penggugat I sampai dengan Penggugat VI sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menghukum Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi II semula Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II secara

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2023



tanggung renteng membayarkan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi VI semula Pembanding I sampai dengan Pembanding VI/Penggugat I sampai dengan Penggugat VI sebesar Rp.2.490.030.000 dengan perincian sebagai berikut:

Materiil:

Menghukum ParaTermohon Kasasi untuk membayarkan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon Kasasi I sampai dengan VI sebesar Rp2.490.030.000,00 atas adanya kerugian yang dialami Para Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi VI dengan perincian sebagai berikut:

Penguasaan Tanah dengan nilai jual objek pajak senilai Rp3.375.000,00 per meter persegi x 1906 = Rp6.432.750.000,00 per tahunnya x 6 Tahun x 6 persen = Rp2.315.790.000,00;

Pengusaan Bangunan dengan nilai jual objek pajak senilai Rp968.000,00 per meter persegi x 500 = Rp484.000.000,00 per tahunnya x 6 tahun x 6 persen = Rp174.240.000,00;

Immateriil:

Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi immateriil berdasarkan keputusan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00925 seluas 1.906 meter persegi atas nama Ny. Panimah Warsadi kepada Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi VI semula Pembanding I sampai dengan Pembanding VI/Penggugat I sampai dengan Penggugat VI;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dari tanah dan bangunan berikut mengosongkan harta bendanya serta orang yang mempunyai hubungan dari Termohon Kasasi I dan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2023



Termohon Kasasi II semula Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II atas tanah yang terletak di Jalan Pekapuran RT 001 RW 007 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota dengan batas-batas:

- timur : tanah dan bangunan PT Ebara Indonesia;
- selatan : tanah dan bangunan PT Ebara Indonesia;
- barat : tanah dan bangunan Pabrik Kopi;
- utara : Jalan Pekapuran;

dan bilamana perlu dengan bantuan pengamanan yakni kepolisian;

7. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/Turut Tergugat agar melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 00925 seluas 1.906 meter persegi atas nama Ny. Panimah Warsadi kepada Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi VI semula Pembanding I sampai dengan Pembanding VI/Penggugat I sampai dengan Penggugat VI setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II secara tunai dan seketika membayar kepada Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi VI semula Pembanding I sampai dengan Pembanding VI/Penggugat I sampai dengan Penggugat VI uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II ingkar/lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terlepas dari alasan kasasi para Penggugat, putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum khususnya telah tidak dengan benar mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut. Dari posita gugatan tampak jelas bahwa perkara *a quo* merupakan perkara waris para penganut Islam. Penggugat I mendalilkan sebagai isteri kedua dari H. Siswo beserta Penggugat II hingga Penggugat VI adalah ahli waris dari H. Siswo. Baik H. Siswo, isteri pertama Ny. Panimah Warsadi, dan Penggugat I sebagai isteri kedua dan Penggugat II hingga Penggugat VI sebagai anak-anak dari H. Siswo dan Penggugat I adalah penganut Islam. Pokok sengketa tentang tanah, bangunan dan tempat usaha peninggalan H. Siswo. Selain Para Tergugat/Termohon Kasasi telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, demi hukum meskipun tanpa eksepsi mestinya *Judex Facti* harus menyatakan diri tidak memiliki kewenangan absolut jika pokok perkara adalah tentang kewarisan Islam karena berdasarkan Pasal 49 b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sengketa waris Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan dinyatakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Depok/Pengadilan Tinggi Bandung tidak memiliki kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. KUSTIAH, 2. KUSUMO

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWO PUTRO, 3. DWI KUSUMAWATI, 4. TRI PALUPI, 5. IIS RIYAYANI, 6. ARI LUWIYANTI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 162/Pdt/2022/PT BDG, tanggal 26 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok 133/Pdt.G/2021/PN Dpk, tanggal 30 Desember 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat senyatanya sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **KUSTIAH**, 2. **KUSUMO SISWO PUTRO**, 3. **DWI KUSUMAWATI**, 4. **TRI PALUPI**, 5. **IIS RIYAYANI**, 6. **ARI LUWIYANTI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 162/Pdt/2022/PT BDG, tanggal 26 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Dpk, tanggal 30 Desember 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat terkait kewenangan absolut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Depok/Pengadilan Tinggi Bandung tidak memiliki kewenangan absolut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2023